

**BAB II**

**TINJAUAN HUKUM ASIMILASI DAN INTEGRASI DI MASA**

**PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF**

**PEMIDANAAN**

**A. Sistem Pemidanaan Di Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai tekad untuk memajukan taraf kehidupan bangsa dan rakyatnya, dengan tekad itu maka akan ada kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara yang berdaulat terus meningkatkan pengetahuan-pengetahuan guna melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya dibidang hukum demi terciptanya kehidupan yang aman dan lebih baik bagi rakyatnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. hal itu tercantum dan tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya terciptanya adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam hukum akan mendapatkan pemidanaan.

Setiap penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan yang mana sangat dipengaruhi oleh filsafat pemidanaan dengan menjadikannya sebagai dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat, dan pembalasan bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. (Hamzah, 1993, hal. 1)

Pada dasarnya sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu, pertama, dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya yang dapat diartikan, sebagai berikut : (Arief, 2011, hal. 1–2)

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sudarto menjelaskan, bahwa dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem ppidanaan berarti sistem aksi (Sudarto, 1981, hal. 11).

Kedua, dalam arti sempit, sistem ppidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut terdapat perbedaan, hukum pidana materil merupakan aturan yang mengatur perbuatan apa yang dilarang terhadap seseorang serta ancaman hukuman apabila seseorang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai bagaimana hukum pidana materil dipertahankan melalui hukum acara pidana. (Marpaung, 2005, hal. 2)

Sudarto menyatakan bahwa "ppidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa penghukuman merupakan pengejawantahan dari kata dasar hukum, sehingga

dapat dijabarkan sebagai sarana untuk memutuskan suatu peristiwa hukum. Memutuskan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut satu bidang hukum pidana saja, melainkan juga bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya. Sehingga penetapan hukum dalam hukum pidana, istilah tersebut harus lebih disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana sering kali dikenal dengan sinonim "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim (Hamzah, 1991, hal. 27). Lebih lanjut Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Moeljatno menjabarkan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Maka sebenarnya istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. (Moeljatno, 1985, hal. 40)

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana Mati.
  2. Pidana Penjara.
  3. Pidana Kurungan.
  4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
  2. Perampasan Barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.

P.A.F. Lamintang menyatakan : (Lamintang & Lamintang, 2017, hal. 86)

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”

Tujuan memasukan seseorang terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Agar petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
- b. Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.

- c. Agar warga pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab.
- d. Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pidana di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan. Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
- 2) Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
- 3) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal;

- 4) Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Perampasan kemerdekaan terhadap terpidana tidak bersifat mutlak karena dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk mengurangi hukuman yang diputuskan dalam putusan hakim seperti asimilasi dan integrasi bahkan terdapat aturan hukum yang memberikan peluang bagi terpidana untuk menjalani sisa pembedaan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dengan asimilasi ataupun integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas), Dalam Surat Edaran Nomor : K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari Tahun 1965, tentang Pemasyarakatan terdapat 4 (empat) tahap pembinaan pemasyarakatan, yaitu: (Jufri & Anisariza, 2019, hal. 12–13)

1. Tahap pertama, menentukan perencanaan pembinaan melalui program pembinaan kepribadian selama sepertiga dari masa pidananya dengan cara melakukan identifikasi terhadap narapidana terkait latar belakangnya.
2. Tahap kedua, pembedaan diberikan melalui pengawasan *medium security* apabila tim pengamat pemasyarakatan menilai bahwa narapidana tersebut telah menunjukkan keinsyafan serta menunjukkan hal-hal yang baik seperti peningkatan kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan.
3. Tahap ketiga, narapidana berhak menerima program asimilasi dengan catatan telah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik serta telah menjalani seperdua dari masa pidana yang

dujatuhkan melalui 2 cara, yaitu telah melewati masa pemidanaan selama seperdua masa pidana dan cara kedua telah melewati masa pidana selama dua pertiga masa pidana dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

4. Tahap keempat, merupakan tahap akhir yakni telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Pembinaan terhadap narapidana pada tahap ini yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaanya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.

## **B. Teori Tujuan Pidanaan**

Pelaku tindak pidana diadili dengan melakukan penjatuhan hukuman, penjatuhan tersebut tidak terlepas dari adanya tujuan pemidanaan yang hendak di capai. Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang



lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Dunia ilmu hukum pidana, mengenal beberapa teori yang berkembang tentang tujuan pembedaan, yaitu:

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. (Abidin, 2007, hal. 11)

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan

subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. (Hamzah, 1991, hal. 31)

Menurut Nigel Walker ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu: (Muladi & Arief, 2010, hal. 12)

- 1) Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*), berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi

batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;

2) Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*).

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya melihat masa yang lampau melainkan juga melihat ke masa depan (Prodjodikoro, 1980, hal. 25). Teori ini mendasarkan pandangan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. (Effendi, 2014, hal. 142)

Pencegahan (prevensi) dalam teori ini ada 2 (dua) macam yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berasal atas gagasan yang sama bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal yang

memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum ditujukan agar semua oknum takut untuk melakukan kejahatan.(Prodjodikoro, 1980, hal. 25)

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: (Abidin, 2007, hal. 11)

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: (Effendi, 2014, hal. 143)

1) Untuk melindungi (*Preventif*)

Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

2) Untuk menakuti (*Deterrence*)

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak

mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

3) Untuk memperbaiki (*Reformation*)

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan menjalankan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut: (Prakoso, 1988, hal. 47)

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

d. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. (Efritadewi, 2020, hal. 10)

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas

diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). (Marlina, 2011, hal. 59)

e. *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Di dalam teori perlindungan sosial (*social defence*) pemidanaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban sosial melalui aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hidup bermasyarakat melalui upaya mempersatukan pelaku ke dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan. (Efritadewi, 2020, hal. 11)

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat- sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:(Sholehuddin, 2007, hal. 59)

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

## **C. Asimilasi dan Integrasi**

### **1. Asimilasi**

Secara umum asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan maupun gaya hidup yang dimana menyesuaikan diri dengan mayoritas. Menurut Danandjaja “Proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika seseorang atau sekelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan serta menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik. (Soekanto, 1983, hal. 38–40)



Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan penggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda dimana dua kebudayaan ini akan saling mempelajari dan meresapi satu sama lain dan menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini yang menandakan bahwa ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka baik secara langsung akan mempelajari kebudayaan apa saja yang berada di masyarakat sehingga dapat diserap dengan baik oleh narapidana tersebut dan nantinya di kemudian hari narapidana tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima disebutkan, bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana tetapi tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal.

Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan. Dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan program asimilasi tersebut dilaksanakan di

Lapas Terbuka. Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pelaksanaan asimilasi dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan mensyaratkan sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 1 ayat 1 ke-4 Permenkumham No 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini dilakukan agar narapidana dan anak dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak (Quran, 2021, hal. 26). Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak serta masyarakat. (Soekanto, 1983, hal. 207)

Asimilasi sendiri telah dipahami sebagai suatu bentuk usaha untuk membaurkan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat, artinya narapidana akan kembali berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan

sekitar. Diketahui dari Pemenkumham Nomor 03 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan asimilasi dapat dilakukn pada instansi maupun lembaga tertentu. Namun, di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pelaksanaan asimilasi justru bersebrangan dengan konsep asimilasi pada umumnya. Tidak lagi dilaksanakan pada lembaga-lembaga tertentu namun dilaksanakan di rumah saja dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk melindungi setiap warganya. Hal tersebut dituangkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) bahwa: (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susuna Negara Republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dikaitkan dengan situasi Indonesia, bahkan dunia pada saat ini, maka tujuan negara tersebut sangat kontekstual dengan pandemi covid-19 yang menjadi musuh umat manusia. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia setidaknya dapat diuraikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu: (Indaryanto, 2021, hal. 310)

- c. melindungi dalam hal keselamatan seluruh warga negara Indonesia pada saat situasi pandemi; dan
- d. dalam konteks hukum, bahwa negara harus memberikan perlindungan berupa jaminan dan keadilan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian.

Berkaitan dengan penyebaran wabah Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia, program asimilasi dan integrasi tahun 2020-2022 BAPAS melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana di rumah mereka masing-masing hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan, dimana laporan pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan secara daring. Syarat dan tata cara pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 pada narapidana secara umum diatur pada Permenkumham No 32 Tahun 2020, sebagai berikut:

a) Syarat Pemberian Asimilasi

Syarat pemberian Asimilasi terhadap narapidana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 32 Tahun 2020, berbunyi

(1) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Syarat dokumen-dokumen untuk pemberian Asimilasi telah diatur di Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 32 tahun 2020, yang menyatakan:

- (1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
  - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
  - d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
  - f. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
  - g. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
  - h. laporan Penelitian kemasayarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasayarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
  - i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayarakatan yang menyatakan bahwa:
    1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

b) Tata cara pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemsayarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemsayarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala LAPAS jika sistem informasi pemsayarakatan tidak dapat

dilakukan. Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saat nya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana kepada kepala LAPAS berdasarkan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi. Ketika kepala LAPAS menyetujui usulan tersebut maka kepala LAPAS wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala LAPAS wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

Pemberian asimilasi sendiri dapat dibatalkan apabila selama proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu:

- (1) Keputusan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana/Anak melakukan:
  - a. tindak pidana;
  - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
  - c. memiliki perkara pidana lain.

Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 mengatur bahwa beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi karena telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) yang berupa tindak pidana:

- a) Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b) Terorisme;
- c) Korupsi
- d) Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e) Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu di Pasal 11 ayat (3) dijelaskan juga beberapa tindak pidana yang tidak dapat diberikan asimilasi bagi narapidana dan anak yaitu:

- a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pengecualian diatas pada ayat (4) pasal ini mengatakan bahwa Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Hak asimilasi dapat dicabut apabila narapidana melakukan pelanggaran atau kejahatan. Syarat pencabutan asimilasi diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Permenkumham No. 32 Tahun 2020, yang menyatakan:

- a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
  - 1) menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - 2) menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - 3) tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
  - 4) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
  - 5) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Prosedur pencabutan asimilasi dilakukan melalui beberapa tahap sehingga narapidana dapat dikembalikan ke LAPAS/RUTAN. Prosedur pencabutan asimilasi tersebut diatur pada Pasal 13 sampai Pasal 15 Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Pada pasal 13 mengatur mengenai prosedur untuk mengajukan pencabutan asimilasi, yaitu:

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perintah pemeriksaan diterbitkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat pemsayarakatan menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Kepala Lapas/LPKA.
- (5) Kepala Lapas/LPKA berdasarkan sidang tim pengamat pemsayarakatan Lapas/LPKA menetapkan keputusan pencabutan.



Pada Pasal 14 menjelaskan mengenai penyampaian keputusan pencabutan asimilasi melalui Kepala Bapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal. Pasal 15 mengatur mengenai pengembalian narapidana ke LAPAS atau RUTAN tempat sebelumnya melakukan pembinaan, yaitu:

- (1) Kepala Bapas berkoordinasi dengan Kepala Lapas/LPKA dalam pengembalian klien yang dilakukan pencabutan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Lapas/LPKA sesuai dengan tempat klien menjalani pembinaan.
- (3) Klien yang dilakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalani karantina sesuai dengan protokol Covid-19 pada Lapas/LPKA.
- (4) Upaya mengembalikan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Integrasi**

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Sistem pemasyarakatan atau sistem koreksi bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran hukum ke dalam kehidupan lingkungan masyarakat dengan berupaya melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif melalui pelaksanaan proses pembinaan dan pembinaan serta perlindungan hak-haknya.

Integrasi sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada pelanggar hukum atau disebut narapidana selama mereka masuk kembali ke lingkungan masyarakat setelah dipenjara. Integrasi merupakan sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial, walaupun bukanlah suatu proses yang mudah, cukup sulit, dan memakan waktu yang lama dalam perwujudannya. Reintegrasi sosial juga merupakan proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan kembali tanpa adanya konflik yang terjadi.

Integrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat menyebutkan bahwa integrasi adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan konsiderans pembentukan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, tujuan pemberian asimilasi bagi narapidana yaitu untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

Pada tahun 2020-2021 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan Asimilasi dan Integrasi kepada narapidana untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar didalam LAPAS dan RUTAN. Syarat dan tata cara pemberian hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) di masa pandemi Covid-19 pada narapidana secara umum, sebagai berikut:

- a) Syarat Pemberian Hak Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat)

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana diatur pada Pasal 18 Permenkumham No. 32 Tahun 2020, berbunyi:

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana

Syarat pemberian Cuti Bersyarat terhadap narapidana diatur pada Pasal 19 Permenkumham No. 32 Tahun 2020, berbunyi:

Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- c. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana

Syarat dokumen-dokumen untuk pemberian Asimilasi telah diatur di Pasal 22 ayat (1) Permenkumham No. 32 tahun 2020, yaitu:

- a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA; d. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
- d. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- e. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- f. laporan penelitian kemasayarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayarakatan yang menyatakan bahwa:
  1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b) Tata Cara Pemberian Hak Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat)

Pemberian hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Petugas pasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas, tim pengamat pasyarakatan LAPAS merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala LAPAS berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Kepala LAPAS dalam hal menyetujui usulan tersebut harus menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan

diterima dari Kepala LAPAS, hasil verifikasi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat disampaikan kepada Kepala BAPAS untuk diberitahukan kepada Narapidana/Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala LAPAS.

Pemberian hak integrasi sendiri dapat dibatalkan apabila selama proses pemberian hak integrasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1), yaitu:

- (1) Usulan atau keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dibatalkan apabila Narapidana/Anak melakukan:
  - a. tindak pidana;
  - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F;
  - c. pelanggaran asimilasi; dan/atau
  - d. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 mengatur bahwa beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi karena telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) yang berupa tindak pidana:

- a. narkoba, prekursor narkoba, dan psiktropika;
- b. terorisme;
- c. korupsi;
- d. kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau
- f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Hak integrasi juga dapat dicabut apabila narapidana melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan saat masih dalam jangka waktu pelaksanaan program integrasi tersebut. Dalam Pasal 32 ayat (2) Permenkumham No. 32 Tahun 2020 menerangkan mengenai syarat umum dan syarat khusus, sebagai berikut:

- a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau;
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
  1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  3. tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
  4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
  5. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
  6. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Prosedur pencabutan hak integrasi dilakukan melalui beberapa tahap sehingga narapidana dapat dikembalikan ke LAPAS/RUTAN. Prosedur pencabutan asimilasi tersebut diatur pada Pasal 33 sampai Pasal 36 Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Pada pasal 33 mengatur mengenai prosedur untuk mengajukan pencabutan integrasi, yaitu:

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32..
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perintah pemeriksaan diterbitkan.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakat Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakat menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal.

Pada Pasal 34 mengatur mengenai verifikasi usulan pencabutan hak integrasi ke kepada Direktur Jenderal, sebagai berikut:

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari atas usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) sejak usulan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan pencabutan, Direktur Jenderal mengembalikan usulan pencabutan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Bapas melakukan perbaikan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usulan pencabutan diterima.

Pasal 35 mengatur mengenai keputusan pencabutan hak integrasi, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 36 mengatur mengenai pengembalian narapidana ke LAPAS atau RUTAN tempat pembinaan narapidana sebelumnya, sebagai berikut:



- (1) Berdasarkan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1), Kepala Bapas berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk melaksanakan pengembalian Klien.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Lapas/LPKA sesuai dengan tempat klien menjalani pembimbingan.
- (3) Klien yang dilakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalani karantina sesuai dengan protokol Covid-19 pada Lapas/LPKA.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.

2. R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.
3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana"

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pencurian sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Asas Legalitas" atau yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan, misalnya seseorang mengambil barang orang lain

dengan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, maka ia telah melakukan suatu pencurian.

Pencurian sendiri secara etimologi berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Atmasasmita, 1996, hal. 9). Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. (Sudarsono, 1992, hal. 85)

Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana pencurian. Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah,

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. (Sugandhi, 1980, hal. 376)

### **1. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal

362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: (Prodjodikoro, 1980, hal. 14)

1. mengambil;
2. suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan (*gepriviligeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam

pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.”

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah. (Lamintang, 2009, hal. 50)

### 3) Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya (Chazawi, 2002, hal. 19). Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

#### 1. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan:

- A. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
  1. Pencuri ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun

## 2. Pasal 365 KUHP

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika

pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pencurian

### a. Unsur-Unsur Objektif

#### 1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan

mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual-beli, hibah dan lain sebagainya.

Orang yang berhasil menguasai suatu benda ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. (Chazawi, 2002, hal. 6–7)

## 2) Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah



terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.(Chazawi, 2002, hal. 9)

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Orang lain ini harus diartikan sebagai buka si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan menjadi:(Chazawi, 2002, hal. 11)

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius* atau barang tak bertuan, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

b. Unsur-unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. (Chazawi, 2002, hal. 13)

Perbuatan tersebut dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang tersebut tetapi juga tidak memperbolehkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa persetujuannya. (Prodjodikoro, 1980, hal. 18)

2) Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.(Chazawi, 2002, hal. 15)

#### **E. Pengulangan Tindak Pidana**

Pengulangan tindak pidana atau *Recidive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. (Subekti & Tjitrosoedibio, 1980, hal. 94)

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. (Ali, 2011, hal. 139)

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi (Barda Nawawi, 2008, hal. 83). Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka

orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *recidive*, yaitu: (Heri, 2011, hal. 36)

- a. Pelakunya adalah orang yang sama.
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebagian hukuman penjara yang di jatuhkan terhadapnya atau dibebaskan sama sekali dari hukuman tersebut.
- d. Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Pengulangan atau *recidive* secara umum ialah apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk di jatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum kadaluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Pengulangan tindak pidana terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Residive umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*)

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis. (Prasetyo, 2011, hal. 192)

2. Residive khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidananya tersebut dijalankannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. (Prasetyo, 2011, hal. 192)

### 3. *Tussen Stelsel*

*Tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. (Prasetyo, 2011)

Hukum pidana Indonesia khususnya yang merujuk pada KUHP, dijelaskan pada pasal 486 KUHP bahwa pemberatan pidana dalam hal *recidive* dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  dari maksimum pidana yang diancamkan.

Hukuman pada pengulangan tindak pidana dalam KUHP diatur pada Pasal 486, 487, dan 488 bahwasannya pemberatan pidana pada *recidive* dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  dari maksimum pidana yang di ancamkan. Namun, pengulangan tindak pidana bisa menjadi salah satu hal pemberat pidana pada tindak pidana tertentu yang akan membuat penjatuhan hukuman akan lebih berat daripada yang diatur pada KUHP.

Terdapat 3 golongan kejahatan dalam KUHP yang dianggap memiliki sifat yang sama, yaitu:(Prasetyo, 2011, hal. 193)

#### 1. Pasal 486 KUHP

- a. Kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasalnya terdiri atas perbuatan yang dilakukan

dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.

- b. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini.
- c. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumannya belum kadaluarsa.
- d. Hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.

2. Pasal 487 dan pasal 488 juga mengatur masalah *Residive*

Berdasarkan ketiga pasal pasal tersebut diatas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau residive adalah sebagai berikut : (Prasetyo, 2011, hal. 194)

- a. Pasal 486: Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan :
  - 1) Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak
  - 2) Yang menggunakan tipu muslihat
- b. Pasal 487: Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan :
  - 1) Terhadap badan dan jiwa seseorang
  - 2) Kekerasan terhadap seseorang

- c. Pasal 488: kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa residive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat : (Prasetyo, 2011, hal. 194)

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut di hapuskan.
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487 sedangkan pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu

Pemidanaan terhadap residive adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas pengulangan (recidive) diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Tetapi pengulangan tindak pidana ini tidak dapat diperlakukan pada setiap tindak pidana. (Prasetyo, 2011, hal. 195)

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seorang yang telah dijatuhi hukuman dan



mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya di anggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (Prasetyo, 2011, hal. 191). Hukuman pada pengulangan tindak pidana pencurian dalam KUHP diatur pada Pasal 486 bahwasanya pemberatan pidana pada *residivie* dapat ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang di ancamkan. Dalam pasal tersebut, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.
2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dan bebas dari penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

Narapidana apabila melakukan suatu pengulangan tindak pidana maka hak asimilasi dan integrasinya akan dibatalkan bahkan dicabut. Pencabutan asimilasi pada masa pandemi Covid-19 diatur pada Permenkumham No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran Covid-19. Pada Permenkumham diatur mengenai syarat umum dan syarat khusus pencabutan asimilasi dan Integrasi. Syarat umum pencabutan asimilasi dan integrasi ialah Narapidana telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkaitan dengan syarat umum tersebut ketika narapidana Asimilasi dan Integrasi melakukan pengulangan tindak pidana maka hak asimilasi dan integrasinya akan dicabut dan mereka akan menjalani masa hukuman sebelumnya ditambah dengan masa hukuman dari pengulangan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan.